

# KEADILAN PERAN SERTA PEREMPUAN DAN URGENSINYA BAGI PENATAAN RUANG YANG PARTISIPATIF

Indah Nur Shanty Saleh

Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan

[shanty.saleh@law.uad.ac.id](mailto:shanty.saleh@law.uad.ac.id)

## **ABSTRACT**

*One of the issues of spatial planning strategy is the low participation among women population. The position of women as citizens has not fully received justice to participate towards this issue like men. The purpose of this research is to analyze and explain the importance of women's role in participatory spatial planning. This type of research is normative legal research with secondary data obtained through the literature. The data was analyzed qualitatively, so that it can accurately answered the problem. The research resulted in the following conclusions: Firstly, in the context of Indonesian law, there are legal instruments that guarantee the implementation of participatory justice for everyone, both women and men. However, the reality has not been able to guarantee the realization of justice that participates for women in spatial planning. Secondly, the community participation regulation in spatial planning has not clearly reflect the exact formulation of active community participation. In particular, women roles are still limited as recipients of policies. Third, the urgency of women's participatory justice in participative spatial planning are based on normative and empirical considerations, namely; women have rights as citizens to enjoy the existence of space, as well as in terms of participation in spatial planning; the field of spatial planning as part of the need to integrate the policies of mainstream gender development, and also the creation of women who have their own wisdom and virtue related to environmental and spatial perspectives that in some point, can not replace by men.*

**Keywords:** *justice, participation, women, spatial planning*

## **ABSTRAK**

Salah satu isu strategis penataan ruang adalah masih rendahnya peran serta perempuan. Posisi perempuan sebagai warga negara belum sepenuhnya mendapatkan keadilan berperan serta selayaknya laki-laki. Tujuan penelitian untuk menganalisis dan menjelaskan pentingnya keadilan peran serta perempuan bagi penataan ruang yang partisipatif. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif, sehingga akurat menjawab permasalahan. Penelitian menghasilkan kesimpulan: Pertama; dalam konteks hukum Indonesia terdapat instrumen hukum yang menjamin keadilan bagi setiap orang, baik perempuan maupun laki-laki. Namun realitasnya belum mampu menjamin terwujudnya keadilan berperan serta bagi perempuan dalam penataan ruang. Kedua, pengaturan peran serta masyarakat dalam penataan ruang belum cukup nampak formulasi ideal partisipasi aktif masyarakat. Khususnya bagi perempuan masih sebatas diposisikan sebagai penerima kebijakan. Ketiga, urgensi keadilan peran serta

perempuan dalam penataan ruang yang partisipatif didasarkan pada alasan dan pertimbangan normatif dan empiris, yakni; perempuan memiliki hak asasi sebagai warga negara atas keberadaan ruang sekaligus dalam hal peran serta dalam penataan ruang; bidang penataan ruang sebagai bagian dari pembangunan harus mengintegrasikan kebijakan pengarusutamaan gender, serta penciptaan perempuan memiliki kearifan dan keutamaan tersendiri dikaitkan dengan perspektif lingkungan dan ruang yang tidak dapat digantikan posisi laki-laki.

**Kata kunci:** keadilan, peran serta, perempuan, penataan ruang.

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar nomor empat di dunia yang tengah mengupayakan pembangunan di segala bidang. Laju pembangunan membutuhkan ketersediaan modal dasar dalam wujud ruang. Tisnaamidjaja mengungkap pengertian ruang merupakan wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris sebagai wadah bagi manusia melaksanakan kegiatan kehidupan dalam suatu kualitas hidup yang layak.<sup>1</sup> Pemahaman tentang ruang juga terkait dengan pengertian yang berkenaan dengan lingkungan hidup. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud lingkungan hidup menurut Pasal 1 butir 1 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Merujuk pada pengertian tersebut, menegaskan bahwa pemahaman ruang dan lingkungan hidup sangat kompleks termasuk didalamnya berkenaan dengan perilaku manusia yang saling mempengaruhi dengan makhluk hidup lainnya.

Ketersediaan ruang dengan beragam pemanfaatan merupakan hal mutlak yang dibutuhkan dalam pembangunan. Pemanfaatan ruang untuk pembangunan berimplikasi logis pada tekanan dan beban keberadaan ruang dengan sumber daya alam yang terkandung didalamnya. Kondisi ruang berpotensi berubah seiring dengan aktivitas pembangunan. Sebuah resiko yang harus diterima bagi pelaku pembangunan, tak terkecuali masyarakat pada umumnya. Keberadaan ruang yang terbatas akan senantiasa berhadapan dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat dan aktivitas yang sangat dinamis.

---

<sup>1</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2008, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung, hlm 23.

Keberadaan ruang yang bersifat terbatas perlu ditata dan dikelola agar dapat memberikan daya dukung terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Penggunaan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung didalamnya harus dilakukan secara arif dan efisien sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan dan kemakmuran rakyat. Penataan ruang bertujuan agar keberadaan ruang mampu memberikan kontribusi positif bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk jangka panjang dan berkelanjutan.

Sejalan dengan konsep fundamental tentang tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Alenia Keempat Pembukaan UUDN Republik Indonesia Tahun 1945 mencakup beberapa komponen, diantaranya mengenai tujuan negara, yaitu: melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Konsekuensi logis dari tujuan negara melahirkan kewajiban negara untuk mewujudkannya melalui berbagai upaya dalam pembangunan nasional. Pasal 33 ayat (3) UUDN RI Tahun 1945 turut menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pengaturan mengenai keberadaan ruang di wilayah Indonesia merupakan upaya hukum untuk memberikan dasar hukum penyelenggaraan penataan ruang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, selanjutnya disebut UUPR, bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berdasarkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Penataan ruang merupakan pendekatan pembangunan berdimensi spasial yang memberikan perhatian utama pada pengaturan perilaku manusia dalam memanfaatkan ruang dan sumber daya alam yang terkandung didalamnya. Pengaturan perilaku manusia terkait dengan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang kehidupan yang nyaman, produktif dan berkelanjutan berdasarkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Sangatlah nampak bahwa fokus utama dari penataan ruang adalah menyoar pada aspek perilaku manusia terhadap ruang.

Dari berbagai isu strategis terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia, salah satunya adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang.<sup>2</sup> Padahal di lain sisi keberhasilan penataan ruang sangatlah ditentukan dari sikap dan tindakan manusia dalam memposisikan dan memperlakukan keberadaan ruang. Meskipun telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, proses pelibatan masyarakat sebagai subyek utama dalam penataan ruang wilayah masih belum menemukan formulasi terbaiknya. Pengaturan hak, kewajiban dan peran serta masyarakat dalam penataan ruang belum sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan.

Merujuk pengaturan peran serta masyarakat dalam UUPR dan PP Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang, tidak ditemukan satu klausulpun yang membedakan peran serta antara laki-laki dan perempuan. Masyarakat dalam bingkai pengaturan tersebut diartikan warga negara tanpa adanya pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ditemukan pemisahan, bahwa satu sisi masuk dalam ranah peran laki-laki ataupun sisi yang lain masuk sebagai ranah peran perempuan. Namun realitasnya tidak mudah memposisikan dan mengkondisikan peran serta perempuan berjalan secara seimbang dan adil dengan peran serta laki-laki dalam aspek penataan ruang.

Di Indonesia meskipun jumlah perempuan dapat dikatakan seimbang dengan jumlah laki-laki,<sup>3</sup> tetapi kaum perempuan masih merupakan kaum yang termarginalisasi. Marginalisasi perempuan melanda banyak sektor tidak terkecuali dalam aspek peran serta perempuan dalam penataan ruang. Keberadaan perempuan dalam aspek penataan tata ruang diyakini belum sepenuhnya mendapatkan keadilan berperan serta. Sejatinya ketidakadilan dan diskriminasi terhadap peran serta perempuan dalam tata ruang dapat dikatakan telah terjadi sejak lama. Kondisi ini semakin diperparah sampai saat ini belum terdengar implementasi secara praktek dari Pasal 65

---

<sup>2</sup> Lihat dalam Imam S. Ernawi, *Kebijakan Penataan Ruang Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 dalam Rangka Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum*, makalah yang disampaikan pada mata kuliah Umum Kedinasan Terpusat untuk Program Magister Angkatan 2008.

<sup>3</sup> Data mengenai jumlah laki-laki dan perempuan, Data Statistik jumlah penduduk Indonesia dari sensus BPS tahun 2010, secara total perbandingan jumlah penduduk laki-laki sebanding dengan jumlah wanita, yaitu sebesar 50,17 persen sedangkan perempuan 49,83 persen, <http://m.kompasiana.com/post/sosbud/2012/11/30/benarkah-wanita-lebih-banyak-dari-laki-laki/> diakses tanggal 31 Mei 2013.

UUPR dan PP Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.

Dengan tidak terpenuhinya keadilan peran serta perempuan dalam penataan ruang akan menuai konsekuensi tidak terakomodasinya dengan baik kepentingan perempuan terhadap ruang. Selama ini perempuan cenderung menjadi pihak yang menerima kebijakan tentang ruang tanpa diberikan hak secara adil untuk bersuara dalam penataan ruang. Efek domino dari penataan ruang yang tidak tepat akibat ketimpangan peran serta perempuan dan laki-laki justru sejatinya tidak hanya menyengsarakan perempuan, namun juga pihak laki-laki. Harmonisasi pemenuhan kepentingan perempuan dan laki-laki terhadap keberadaan ruang menjadi kunci penting dalam terwujudnya kesempurnaan penataan ruang. Pencapaian tersebut tentulah hanya dapat terwujud apabila terpenuhinya keadilan berperan serta antara perempuan dan laki-laki.

Berdasarkan bahasan tersebut, maka penelitian ini mengkonstruksi tiga permasalahan yakni:

1. Bagaimanakah realitas keadilan peran serta perempuan dalam penataan ruang?
2. Bagaimanakah pengaturan peran serta perempuan dalam penataan ruang?
3. Apakah urgensi keadilan peran serta perempuan dalam mewujudkan penataan ruang yang partisipatif?

Berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan, meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara manual maupun melalui pemanfaatan media elektronik.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Realitas Keadilan Peran Serta Perempuan dalam Penataan Ruang**

Idealnya perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama dalam penataan ruang. Akses dan peran serta terhadap ruang tidak hanya milik kaum laki-laki saja, perempuan juga memiliki akses dan peran serta yang sama terhadap keberadaan ruang dan sumber daya alam yang terkandung didalamnya. Mencermati masalah peran serta masyarakat termasuk laki-laki dan perempuan secara umum dalam konteks pembangunan, terdapat tolak ukur keberhasilan sumber daya manusia. *United Nations*

*Development Programme* (UNDP) melalui Laporan Pembangunan Manusia memperkenalkan tiga indikator pencapaian pembangunan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).<sup>4</sup> Ketiga indikator UNDP mengandung pemahaman bahwa keterlibatan perempuan memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan termasuk dalam hal ini pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada penataan ruang ruang secara terpadu dan berkelanjutan. Pembagian peran yang adil diyakini mampu mendorong pencapaian penataan ruang yang berorientasi partisipatoris tanpa pembedaan atas dasar jenis kelamin perempuan dan laki-laki.

Akar permasalahan mengenai perempuan selalu berujung pada aspek keadilan, dimana keadilan dan hukum merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam konteks hukum Indonesia sejatinya terdapat cukup banyak instrumen hukum yang menjamin keadilan bagi setiap orang, baik perempuan maupun laki-laki. Mencermati perjalanan sejarah perjuangan perempuan Indonesia, sejak awal abad ke-19 sejumlah tokoh perempuan telah memperjuangkan kemerdekaan dan kemandirian bangsa, termasuk meningkatkan kedudukan, peran dan kemajuan perempuan Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia I pada tanggal 28 Desember 1928 merupakan tonggak sejarah yang penting dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pergerakan kebangsaan Indonesia. Perjuangan perempuan Indonesia yang sejak awal telah memperjuangkan hak asasinya serta penegakannya, dinyatakan melalui pengakuan persamaan hak dengan laki-laki dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta amandemennya.<sup>5</sup> Jaminan keadilan dapat dilihat dari rumusan Pasal 27 UUDN RI Tahun 1945 yang menegaskan mengenai kesamaan di muka hukum bagi setiap warga negara.

Perjuangan meningkatkan kedudukan dan menegakan hak perempuan juga terjadi di tingkat dunia. Dimulai pada tahun-tahun pertama setelah berakhirnya Perang Dunia I, pada tahun 1935 wakil-wakil pemerintah di Liga Bangsa-Bangsa mulai membahas permasalahan kedudukan perempuan, dan mempertimbangkannya dari aspek-aspek sipil dan politik. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, berdirilah

---

<sup>4</sup>Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik, 2008, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2007*, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Badan Pusat Statistik, Jakarta, hlm iii.

<sup>5</sup>Achie Sudiarti Luhulima dalam Sulistyowati Irianto, 2006, *Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 83.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan ditandatanganinya Piagam PBB di San Francisco pada tahun 1945. Piagam PBB merupakan instrumen internasional pertama yang menyebutkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Dalam pendahuluan piagam ini antara lain ditegaskan kembali kepercayaan bangsa-bangsa di dunia akan HAM, harkat dan martabat setiap manusia dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Pada tahun 1948, Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini menunjukkan komitmen bangsa-bangsa di dunia untuk menjunjung tinggi dan melindungi hak kemanusiaan setiap orang tanpa pengecualian apapun, termasuk jenis kelamin. Setelah DUHAM, lahir berbagai instrumen HAM internasional mengenai aspek-aspek khusus tentang kedudukan perempuan dan kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat antara lain Konvensi tentang Hak Politik Perempuan tahun 1953 yang diratifikasi Indonesia dengan UU No. 68 Tahun 1956. Pada tanggal 18 Desember 1979, Majelis Utama PBB mengadopsi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan), disebut sebagai Konvensi Wanita/Konvensi Perempuan atau Konvensi CEDAW/CEDAW.

Indonesia meratifikasi Konvensi Perempuan atau CEDAW dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, dengan persyaratan terhadap Pasal 1 ayat (1). Makna dari ratifikasi suatu konvensi internasional dengan undang-undang ialah suatu perjanjian internasional yang menciptakan kewajiban dan akuntabilitas negara yang meratifikasinya. Prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan dalam konvensi internasional sebagai hukum formal dan bagian dari hukum nasional.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa ketentuan hukum internasional menyangkut hak asasi manusia telah diterima negara Indonesia menjadi hukum nasional. Mencermati Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa Pemerintah wajib menghormati, melindungi, menegakan dan memajukan hak asasi manusia yang dianut dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Indonesia. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan juga

bahwa kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang lain.<sup>6</sup>

Pada kenyataannya, meskipun telah ada instrumen hukum internasional maupun hukum positif di Indonesia, namun belum mampu menjamin terwujud dengan baik keadilan bagi kaum perempuan dalam melakukan perannya terhadap semua lini kehidupan, termasuk dalam aspek penataan ruang. Keadilan yang dirasakan dalam semua lini kehidupan perempuan menjadi permasalahan laten yang tak kunjung menemui ujung penyelesaian. Bahkan keadilan gender yang telah menjelma menjadi sebuah gerakan perempuan untuk menuntut pengakuan dan pemberian hak pun belum sesuai dengan harapan.

Dalam banyak hal, peran perempuan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terutama pada aspek penataan ruang memiliki keterkaitan korelasi erat. Kearifan perempuan dalam menjaga lingkungan hidup sebagai sumber daya pembangunan lebih banyak memiliki arti positif, meskipun selama ini peran tersebut belum mendapat perhatian dan diberdayakan. Perempuan dan lingkungan hidup sama-sama menjadi korban dari instrumen hukum yang cenderung bias kepentingan. Lingkungan seringkali dikorbankan demi kepentingan ekonomi, dan potensi peran serta perempuan penataan ruang belum sepenuhnya dilibatkan dalam kebijakan hukum dan diberi kuasa penuh terhadap sumber daya alam yang menopang kehidupan perempuan.

Keberadaan budaya, khususnya patriarki pada realitasnya turut memegang peranan vital terkait pelaksanaan instrumen hukum yang menjangkau nilai kesetaraan dan keadilan perempuan. Pandangan tersebut tidak terlepas dari argumen yang ada, yaitu diakui atau tidak bahwa pada dasarnya hukum dan teori hukum merupakan domain dari laki-laki, sehingga aturan yang dibuat dan dilaksanakan akan sangat rentan bias gender. Posisi perempuan cenderung menjadi “korban” dari kebijakan pembangunan. Meskipun pembangunan telah berubah paradigmanya, tetap saja laten kerentanan yang menganaktirikan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keadilan keterlibatan perempuan. Konsep patriarki yang berjalan selama ini memperburuk posisi tawar bagi

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 84-86.

perempuan. Sulit disangkal, bahwa dominasi laki-laki cukup menghiasi kebijakan hukum yang diambil terhadap lingkungan hidup.<sup>7</sup>

## **2. Pengaturan Peran Serta Perempuan dalam Penataan Ruang**

Berbicara masalah peran serta perempuan dalam penataan ruang merujuk pada pengaturan yang ada dalam UUPR. Pada pengaturan tersebut tidak ditemukan adanya perbedaan hak, kewajiban dan peran serta berdasarkan jenis kelamin. Dalam pemahaman ini bahwa pengaturan tersebut ditujukan untuk semua warga negara, tanpa terkecuali antara semua jenis kelamin. Perempuan sebagai bagian dari masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Meskipun terlihat tidak nampak pengaturan yang berbeda antara peran perempuan dan laki-laki, namun bila dicermati dari redaksi pengaturan peran serta masyarakat belum cukup nampak formulasi ideal partisipasi aktif masyarakat, khususnya perempuan masih diposisikan hanya sebagai objek penerima kebijakan dari pemerintah. Padahal di lain sisi cukup lama telah digaungkan gema perubahan paradigma penataan ruang yang berbasis masyarakat.

Secara umum pengaturan mengenai hak, kewajiban dan peran serta masyarakat dapat dicermati pada ketentuan Pasal 60 sampai dengan Pasal 65 UUPR. Pada Pasal 60 UUPR disebutkan bahwa dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 61 UUPR menyatakan bahwa dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

---

<sup>7</sup> Julia Cleves Mosse, 2007, *Gender dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm v-vii.

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 65 UUPR menegaskan bahwa:

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui:
  - a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
  - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
  - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Terkait dengan pengaturan lebih lanjut masalah peran serta masyarakat dalam penataan ruang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang. Secara garis besar menurut PP tersebut bahwa dalam mewujudkan proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Bentuk peran serta masyarakat dapat dibedakan menurut ruang wilayahnya dan menurut tiga aspek penataan ruang, yakni perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang.

Peran serta masyarakat dalam penataan ruang merupakan hal yang sangat penting dalam tata ruang, karena pada akhirnya hasil dari penataan juga ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan untuk mencapai tujuan penataan ruang, yaitu terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya, serta

tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas. Terkait dengan pelaksanaan penataan ruang yang harus diperhatikan sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan PP Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang, diantaranya:

- a. Penataan ruang harus diselenggarakan secara berkoordinasi oleh berbagai instansi pemerintah dengan melibatkan masyarakat sehingga tidak terjadi kesenjangan dan tumpang tindih dalam mewujudkan tujuan penataan ruang.
- b. Pelaksanaan hak, kewajiban, dan peran serta sangat dibutuhkan untuk memperbaiki mutu perencanaan, membantu terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, serta mentaati keputusan-keputusan dalam rangka penertiban pemanfaatan ruang.
- c. Masyarakat sebagai mitra pemerintah diharapkan dapat mendayagunakan kemampuannya secara aktif sebagai sarana untuk melaksanakan peran sertanya dan sebagai perwujudan dari hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang.
- d. Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, dan badan hukum seperti BUMN dan badan usaha swasta.
- e. Bentuk dari peran serta masyarakat yang dapat diberikan diantara dapat berupa usul, saran, pendapat, pertimbangan atau keberatan serta bantuan lain terhadap penyelenggaraan penataan ruang.

PP ini memberikan pengaturan yang luas kepada lapisan masyarakat terkait dengan peran serta dalam penataan ruang. Seiring dengan dinamika dalam penataan ruang, bahwa peran serta masyarakat diharapkan tidak terlalu terkekang dengan peraturan yang membatasi kegiatan seseorang, kelompok orang, atau badan hukum untuk berperan dalam penataan ruang. Peraturan pelaksana ini diharapkan mendorong masyarakat untuk lebih banyak berperan lebih banyak lagi.

Mencermati penjelasan PP tersebut maka pada dasarnya aturan telah mengakomodasi agar warga negara dapat berperan secara lebih besar terkait dengan penataan ruang. Keterlibatan masyarakat jelas merupakan hal utama dalam penataan ruang. Laki-laki dan perempuan sebagai warga negara memiliki peran masing-masing dalam penataan ruang. Tidak ada satu pasalpun dalam aturan mengenai penataan ruang yang nampak mendiskriminasi peran serta antara perempuan dan laki-laki. Persoalan kemudian dalam implementasinya di lapangan terjadi ketidakadilan peran serta

perempuan, maka sudah seharusnya permasalahan ini dicarikan solusi terbaiknya agar terjalin harmonisasi peran serta masyarakat dalam penataan ruang.

### **3. Urgensi Keadilan Peran Serta Perempuan dalam Penataan Ruang yang Partisipatif**

Membicarakan hukum tidak lepas dari konsep keadilan, begitu pula sebaliknya. Mengupayakan dan memperjuangkan keadilan dalam hukum merupakan tugas dan tanggung jawab manusia sesuai kapasitas keberadaannya. Sebagai sebuah aktivitas yang dapat dimaknai dalam rangka memberikan tujuan politik dan hukum dalam masyarakat, berdimensi material sekaligus kewacanaan.<sup>8</sup> Keberadaan keadilan dalam konteks obyek, bukanlah sesuatu yang abstrak dan menunggu untuk ditemukan. Keadilan merupakan kualitas perilaku manusia yang mencakup refleksi terhadap diri kita sendiri sekaligus keberadaan di dunia, dan perilaku yang bersinggungan erat dengan perilaku lain, yaitu perilaku sosial dan politik.<sup>9</sup>

Perilaku manusia dapat dikatakan sebagai penentu terciptanya keadilan, termasuk dalam konteks tersebut adalah bagaimana relasi antara perempuan dan laki-laki yang memiliki persepsinya masing-masing, yang terbungkus dalam nilai femininitas dan maskulinitas. Diakui atau tidak perilaku yang bercirikan maskulinitas yang dianggap domain dari laki-laki akan menginfiltrasi dan mempengaruhi nilai-nilai tentang femininitas dan perempuan. Perempuan dianggap subordinat terhadap kedudukan dan posisi laki-laki dalam konstruksi sosial yang terbangun. Pada akhirnya realitas mengenai perempuan dan laki-laki akan mempengaruhi instrumen hukum sebagai “alat” menemukan hakekat dari keadilan. Terkait dengan kompleksitas dan efektivitas berlakunya instrumen hukum yang ada mengenai perempuan banyak menuai kritikan tajam dari berbagai kalangan, terutama kaum perempuan sendiri. Kritikan yang muncul terkait dengan kesetaraan dan keadilan terhadap perempuan yang dipandang belum diberikan sesuai dengan porsi. Ketertindasan kaum perempuan menjadi sudut pandang yang selalu mengemuka.

Berkorelasi dengan konteks peran serta perempuan dalam penataan ruang, maka pelaksanaannya harus secara adil dengan pelaksanaan peran serta laki-laki. Capaian keadilan perempuan dalam berperanserta bukan hanya akan dinikmati oleh perempuan

---

<sup>8</sup> Nicolas Low dan Brendan Gleeson, 2009, *Politik Hijau, Kritik terhadap Politik Konvensional Menuju Politik Berwawasan Lingkungan dan Keadilan*, Nusa Media, Bandung, hlm1.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 64.

saja, namun juga akan memberikan dampak positif bagi kepentingan laki-laki terhadap ruang. Semua pihak, baik perempuan dan laki-laki diyakini dapat hidup secara berdampingan atas dasar harmonisasi keberadaan ruang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan jenis kelamin. Oleh karena itu urgensi keadilan peran serta perempuan dalam penataan ruang yang partisipatif didasarkan pada alasan dan pertimbangan secara normatif dan empiris, yaitu meliputi:

a. Hak asasi perempuan sebagai warga negara atas keberadaan ruang

Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Mengandung arti bahwa perempuan sudah selayaknya diperlakukan setara dan adil dengan laki-laki pada semua bidang kehidupan, tidak terkecuali dalam hal hak atas ruang. Memaknai keberadaan ruang tidak dapat terlepas dengan keberadaan lingkungan hidup. Bahkan sekiranya dapat disandingkan antara lingkungan dan ruang memiliki pemahaman yang saling berdekatan. Pembahasan mengenai ruang akan sangat bersinggungan dengan istilah lingkungan hidup.

Merujuk pengertian lingkungan hidup didasarkan pada ketentuan Pasal 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Lingkungan hidup dimaknai sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pada lain sisi, pengertian ruang juga diuraikan dalam UUPR, yakni Pasal 1 angka 1 UUPR memberikan definisi ruang sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Berdasarkan uraian mengenai pengertian lingkungan hidup dalam UUPPLH dan ruang menurut UUPR menunjukkan bahwa keberadaan lingkungan hidup dan ruang tidak terpisahkan, keduanya merupakan satu kesatuan yang utuh. Asep Warlan bahkan menegaskan, bahwa antara lingkungan hidup dan ruang terdapat hubungan resiprokal yang bersifat komplementer, saling melengkapi dan saling mengisi.<sup>10</sup> Ikatan yang terbangun tersebut, menguatkan bahwa antara lingkungan hidup dan ruang multak untuk diposisikan sebagai satu bagian yang tak terpisahkan.

---

<sup>10</sup>Sebagaimana diungkap oleh Asep Warlan Yusuf dalam Mukhlis dan Mustafa Luthfi, 2010, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, Setara Press, Malang, hlm. iii.

UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat termuat dalam Pasal 28H. Berdasarkan pengaturan pada pasal tersebut, sangat jelas bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah mendapatkan jaminan yang kuat UUDN RI Tahun 1945. Dengan demikian pengakuan hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai hak asasi sekaligus merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara karena termaktub dalam Konstitusi Negara Indonesia. Pada konteks tersebut, berimplikasi logis kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan yang berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.<sup>11</sup> Setelah berlakunya UUPPLH, hak-hak masyarakat terhadap lingkungan hidup ataupun terhadap pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 65. Adapun salah satu dari lima hak atas lingkungan hidup adalah setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat kembali ditegaskan bahwa perempuan sebagai bagian dari warga negara Indonesia memiliki hak asasi terhadap keberadaan ruang. Pemenuhan hak asasi perempuan atas ruang menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pemerintah Indonesia. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak asasi perempuan atas ruang harus dilakukan secara adil dengan pemenuhan hak asasi laki-laki atas ruang. Tidaklah diperkenankan adanya diskriminasi atas dasar jenis kelamin.

b. Peran serta perempuan dalam penataan ruang sebagai hak asasi manusia

Peran serta perempuan dalam penataan ruang tidak dapat dilepaskan dari kaidah dasar yang melandasi yakni penataan ruang sebagai bagian dari aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUDN RI Tahun 1945 Alenia Keempat. Kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia yang terdiri dari warga negara dan semua yang terkandung di dalam tumpah darah Indonesia, termasuk lingkungan hidup beserta keberadaan ruang dan sumber daya alam yang terkandung didalamnya. Pasal 33 ayat (3) UUDN RI Tahun 1945 memberikan hak penguasaan kepada negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia dan memberikan kewajiban kepada negara untuk menggunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pasal 33 UUDN RI Tahun 1945 mengalami penambahan ayat (4) yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas

---

<sup>11</sup> V. Waas, Richard, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Dari Perpektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal Sasi Vol. 20 No.1, hlm. 86

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dengan pencantuman prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, terdapat adanya pengakuan pentingnya perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup termasuk pengelolaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.<sup>12</sup>

Politik hukum pengelolaan lingkungan hidup mengalami perubahan mendasar dalam UUD 1945 sejak perubahan kedua dan keempat, berupa konstitusionalisasi norma hukum lingkungan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4). Perubahan tersebut meliputi dua hal, yakni: dimasukkannya prinsip perlindungan hak asasi manusia atas lingkungan hidup; dan penegasan prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan dalam penyelenggaraan perekonomian nasional. Penambahan tersebut menunjukkan kuatnya jaminan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta kewajiban mencegah dampak negatif pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas perekonomian nasional. Kedua pengaturan tersebut merupakan ketentuan kunci tentang diaturnya norma lingkungan hidup di dalam konstitusi.<sup>13</sup>

UUPR sebagai bagian dari norma hukum lingkungan turut memberikan pengaturan mengenai hak, kewajiban dan peran serta masyarakat. Pasal dalam UUPR yang berkaitan secara langsung dengan peran serta masyarakat adalah Pasal 60 tentang hak setiap orang dalam penataan ruang, Pasal 61 tentang kewajiban setiap orang dalam penataan ruang, dan Pasal 65 tentang peran serta masyarakat. Pengaturan pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa peran serta masyarakat dalam penataan ruang merupakan kewajiban sekaligus hak masyarakat.

Bahasan konteks hak asasi manusia dalam aspek lingkungan hidup tidak terlepas dari perkembangan hak asasi manusia di dunia internasional. Peraih *Nobel Prize*, Rene Cassin pada tahun 1974 mengusulkan agar konsep perlindungan HAM diperluas dengan memasukan juga hak lingkungan hidup yang sehat dan baik. Konsekuensi memasukkan konsep hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik ke dalam konsep HAM, maka

---

<sup>12</sup>Koesnadi Hardjasoemantri dan Harry Supriyono, 2006, *Hukum Lingkungan*, Cetakan I, Edisi ke-2, Universitas Terbuka, Jakarta, hlm. 1.20, sebagaimana dikutip Fajar Winarni, 2016, *Kajian Yuridis Legal Standing Organisasi lingkungan Hidup Di Indonesia*, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 137.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 140-141.

perlindungan lingkungan di tingkat nasional dapat menjadi hak yang dilindungi konstitusi (*constitutional rights*).<sup>14</sup> Akses masyarakat terhadap pengambilan keputusan dan informasi sebagai *procedural human rights* merupakan prasyarat bagi terwujudnya *substantive human rights* seperti hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak peran serta masyarakat dan informasi sejak lama dijamin keberadaannya dalam instrumen internasional HAM maupun perlindungan lingkungan. Hak asasi tentang partisipasi rakyat dijamin dalam Pasal 21 Piagam HAM, hak informasi dalam Pasal 19 Piagam HAM, dan Pasal 19 Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik. Instrumen internasional yang menyangkut perlindungan lingkungan (*environmental conventions*) menegaskan perlunya peran serta masyarakat dan akses informasi seperti dimuat pada: Prinsip 19 Deklarasi Stockholm 1972; UNESCO *Convention for Protection of the World Cultural and Natural Heritage*, 16 November 1972; *The World Charter for Nature* (*paragraph 21*); dan Prinsip 10 Deklarasi Rio, 1992.<sup>15</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut memberikan penegasan kuat bahwa peran serta masyarakat merupakan HAM, yang pengaturannya telah tercantum dalam UUDN RI Tahun 1945 beserta UU lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan tata ruang. Pengertian masyarakat menyangkut pula dengan keberadaan perempuan sebagai bagian dari masyarakat yang turut terjamin hak-haknya dalam berperan serta. Perempuan mempunyai hak asasi dalam melaksanakan peran sertanya sebagai bagian dari masyarakat, tak terkecuali dalam ranah penataan ruang.

Bentuk pengaturan peran serta perempuan dalam penataan ruang mengacu pada ketentuan UUPPLH dan UUPR. Pada hakekat pengaturannya, bahwa hak asasi perempuan terhadap ruang akan selalu terikat kuat dengan peran serta perempuan sebagai hak dan kewajiban asasi. Sebagai warga negara Indonesia, perempuan wajib ikut serta mewujudkan penataan ruang yang baik bersama-sama dengan elemen pemerintah. Konsep hak menguasai negara memberi makna bahwa negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab penuh untuk mengelola keberadaan ruang secara baik dengan mengikutsertakan peran serta perempuan demi terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

c. Kebijakan mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam bidang penataan ruang

---

<sup>14</sup>Mas Achmad Santoso, 2001, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, hlm. 50.

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 154.

Pengarusutamaan gender diadopsi menjadi strategi pembangunan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Tujuan pengarusutamaan gender adalah terselenggaranya program pembangunan nasional yang berperspektif gender, melalui perwujudan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>16</sup> Dasar hukum pelaksanaan pengarusutamaan gender juga diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah, yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.<sup>17</sup>

Salah satu bidang pembangunan yang membutuhkan implementasi pengarusutamaan gender adalah penataan ruang. Strategi pengarusutamaan berorientasi pada tiga aspek, yakni pembangunan berkelanjutan, *good governance*, dan gender. Ketiganya merupakan aspek yang saling melengkapi. Pembangunan tidak akan terwujud dengan baik, manakala tidak didukung oleh keberlanjutan, *good governance* dan gender. Terdapat kaitan yang kuat antara daya dukung lingkungan hidup sebagai modal dasar pembangunan, tata kelolanya, dan keadilan gender antara perempuan dan laki-laki.

Ketidakadilan gender terjadi pada implementasi peran serta perempuan dalam penataan ruang. Dalam rangka mengurangi ketidakadilan gender ini maka strategi yang perlu dilakukan adalah menginternalisasi pengarusutamaan gender dalam penataan ruang dalam frame aturan hukum yang sensitif gender. Melalui pengarusutamaan gender dalam penataan ruang diharapkan terpenuhi tuntutan penataan ruang yang responsif gender, dengan penekanan pada keadilan peran serta perempuan.

Dikaitkan dengan pemenuhan keadilan peran serta perempuan dalam penataan ruang, sasaran utamanya adalah lembaga pemerintah yang bertugas sebagai pelaksana penataan ruang dari pusat hingga daerah. Lembaga pusat dan daerah tersebut memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan program dan kegiatan penataan ruang yang responsif gender. Selain pemerintah, juga menyasar pada elemen masyarakat baik yang

---

<sup>16</sup> Lihat Tumbu Saraswati dalam [www.komnasperempuan.or.id/2013/11/pengarusutamaan-gender-dalam-kebijakan-pembangunan/diakses terakhir 10 Maret 2014](http://www.komnasperempuan.or.id/2013/11/pengarusutamaan-gender-dalam-kebijakan-pembangunan/diakses%20terakhir%2010%20Maret%202014), hlm 2.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 3-4.

terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam penataan ruang. Semua pelaku pembangunan tanpa terkecuali dituntut punya kesadaran dan komitmen agar bisa sensitif gender.

Penataan ruang yang partisipatif dengan melibatkan peran serta perempuan secara berkeadilan akan mampu mewujudkan pengelolaan ruang yang bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang.

d. Kearifan dan keutamaan perempuan dalam perspektif lingkungan dan penataan ruang

Berbicara mengenai penciptaan perempuan mengandung esensi asal muasal makhluk yang bernama perempuan. Tuhan menciptakan manusia dalam dua jenis kelamin, yakni perempuan dan laki-laki. Penciptaan keduanya adalah sebagai pasangan yang saling melengkapi. Keberadaan perempuan dan laki-laki di muka bumi pastilah terkandung maksud dan tujuan yang melatarbelakangi penciptaan keduanya. Tidak bisa saling meninggalkan dan ditinggalkan dalam perjalanan hidup dan kehidupan. Meskipun di lain sisi seiring dengan dinamika yang berjalan, perempuan seringkali diposisikan dibelakang laki-laki sebagai warga negara strata kedua. Merujuk pada perspektif agama Islam, manusia adalah ciptaan terbaik Allah SWT, di muka bumi. Tidak ada makhluk yang menandingi kesempurnaan manusia. Allah SWT berfirman, “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.” Deklarasi Allah SWT tentang manusia ini menunjukkan bahwa manusia adalah kreasi terbesar yang dijadikan Allah sebagai *khalifah fil ardl* (pemimpin di muka bumi).

Perempuan harus diposisikan secara berkeadilan dengan laki-laki, karena perempuan mempunyai keutamaannya dalam penciptaannya. Perempuan sama dengan laki-laki dalam hal akal dan kecerdasan. Berdasarkan test kecerdasan yang dilakukan selama ini tidak menunjukkan laki-laki lebih cerdas daripada perempuan, hanya terdapat perbedaan tipe aktivitas kecerdasannya saja. Dari sisi struktur otak, bahwa otak perempuan lebih kuat pada belahan kiri sedang laki-laki pada belahan kanan. Perempuan lebih unggul pada aspek verbal dan bahasa, adapun laki-laki lebih unggul pada aspek pemikiran dan visual-spasial.<sup>18</sup>

Dalam menapaki kehidupan, perempuan juga memiliki status sebagai seorang ibu, menjadi media edukasi yang pertama dan utama dalam membentuk generasi yang

---

<sup>18</sup> Sebagaimana ditulis Abdul Mu'thi, 2002, *Mitos-mitos Perempuan Kurang Akal, dalam Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*, Gama Media, Yogyakarta, hlm 60-62.

berkualitas, sebagai panutan kehidupan moral. Dari perempuanlah generasi penerus akan lahir dan tumbuh. Perempuan bukanlah makhluk lemah, meskipun dalam realitas seringkali ditemui justifikasi terhadap kelemahan perempuan dari sisi fisik dan nonfisik. Padahal hal tersebut tidaklah memuat kebenaran. Perempuan adalah makhluk kuat sesuai dengan jalan yang ditakdirkan untuk perempuan. Begitu pula laki-laki juga memiliki kekuatan tersendiri dalam perspektif keberadaannya. Tidaklah arif mempertentangkan kekuatan dan kelemahan atas perempuan dan laki-laki, sementara keduanya mendapatkan pemberian masing-masing dari Sang Pencipta. Pada konteks inilah semakin menegaskan bahwa keberadaan perempuan dan laki-laki adalah saling melengkapi. Perempuan dengan femininitas dan laki-laki dengan kemaskulinannya. Pada aspek-aspek tertentu, keberadaan sifat bawaan perempuan dari sisi psikologis dan biologis tidak dapat tergantikan oleh laki-laki. Begitu pula tentu sebaliknya laki-laki dengan kemampuan logika dan keberanian yang dipunyai juga tak tergantikan. Perspektif yang berbeda sangat diperlukan untuk saling melengkapi antara keberadaan perempuan dan laki-laki.

Dari beberapa keutamaan tersebut, menunjukkan bahwa perempuan memiliki kearifannya tersendiri yang berbeda dengan laki-laki. Dalam perspektif lingkungan dan ruang, kearifan yang melekat sebagai “kepunyaan” dari perempuan akan sangat berkontribusi positif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terutama berkorelasi dengan keberadaan penataan ruang yang selayaknya harus tersentuh oleh keberadaan perempuan. Upaya meminggirkan perempuan dari peran yang dimainkan akan berdampak pada ketidakseimbangan hubungan antara manusia dengan alam semesta. Perempuan pasangan laki-laki dan laki-laki adalah pasangan perempuan. Perpaduan keduanya sebagai pasangan akan mampu menjelma menjadi kekuatan besar dalam upaya bersama-sama mengelola lingkungan hidup dan ruang dengan penuh kearifan, keharmonisan dan berkeadilan.

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan bahasan yang telah diuraikan, maka penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, yakni:

1. Realitas keadilan peran serta perempuan dalam penataan ruang bahwa sebenarnya dalam konteks hukum Indonesia terdapat instrumen hukum yang menjamin keadilan bagi setiap orang, baik perempuan maupun laki-laki. Namun

instrumen hukum yang ada belum mampu menjamin terwujudnya keadilan berperan serta bagi perempuan dalam penataan ruang yang partisipatif.

2. Pengaturan peran serta masyarakat dalam penataan ruang belum cukup nampak formulasi ideal partisipasi aktif masyarakat. Khususnya bagi perempuan masih sebatas diposisikan sebagai penerima kebijakan.
3. Urgensi keadilan peran serta perempuan dalam penataan ruang yang partisipatif didasarkan pada alasan dan pertimbangan normatif dan empiris, yakni; perempuan memiliki hak asasi sebagai warga negara atas keberadaan ruang sekaligus dalam hal peran serta dalam penataan ruang; bidang penataan ruang sebagai bagian dari pembangunan harus mengintegrasikan kebijakan pengarusutamaan gender, serta penciptaan perempuan memiliki kearifan dan keutamaan tersendiri dikaitkan dengan perspektif lingkungan dan ruang yang tidak dapat digantikan posisi laki-laki.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Irianto, Sulistyowati, *Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006).

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2007*, (Jakarta: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Badan Pusat Statistik, 2008).

Low, Nicolas dan Brendan Gleeson, *Politik Hijau, Kritik terhadap Politik Konvensional Menuju Politik Berwawasan Lingkungan dan Keadilan*, (Bandung: Nusa Media, 2009).

Mukhlis dan Mustafa Luthfi, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, (Malang: Setara Press, 2010).

Mu'thi, Abdul, *Mitos-mitos Perempuan Kurang Akal, dalam Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002).

Mosse, Julia Cleves, *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

Ridwan, Juniarso, dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, (Bandung: Nuansa, 2008).

Santoso, Mas Achmad, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: ICEL, 2001)

### 2. Artikel/ Jurnal/Karya Ilmiah:

Ernawi, Imam S, Kebijakan Penataan Ruang Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 dalam Rangka Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum, makalah yang

disampaikan pada mata kuliah Umum Kedinasan Terpusat untuk Program Magister angkatan 2008.

Richard, V. Waas, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Dari Perpektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal Sasi Vol. 20 No.1.

Fajar Winarni, 2016, Kajian Yuridis Legal Standing Organisasi lingkungan Hidup Di Indonesia, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas gadjah Mada, Yogyakarta.

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

**4. Internet:**

<http://m.kompasiana.com/post/sos-bud/2012/11/30/benarkah-wanita-lebih-banyak-dari-laki-laki/> diakses tanggal 31 Mei 2013.

[www.komnasperempuan.or.id/2013/11/pengarusutamaan-gender-dalam-kebijakan-pembangunan/](http://www.komnasperempuan.or.id/2013/11/pengarusutamaan-gender-dalam-kebijakan-pembangunan/) diakses terakhir 10 Maret 2014.